



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/4909.33/406.009/2019

Tanggal : 05 Agustus 2019

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : TK AL - HIDAYAH 5 JOMBOK
Alamat : RT. 67 RW. 19 Ds. Jombok Kec. Pule Kabupaten Trenggalek.
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pengelola / Kepala Sekolah : NANIK SURATIN, S.Pd.AUD
Pemilik / Penyelenggara : LP Maarif NU

No. NPSN : 20574218

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.

Trenggalek, 05 Agustus 2019
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

